

EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MAYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO*

Nirwan Yunus** dan Lucyana Djafaar***

Abtrack

The research about the existence legal aid institute in give to public service in Gorontalo regency is normative legal research.

Guarantee to protection of human right for every people is absolute required in a state claiming to rule of law. The of legal aid institute is not only functioning assists or holds a brief for weak small people faces a law process especially jurisdiction process, but the legal aid institute to become pioneer and master mind various modernity is including law of recondition. Be hinge give service of legal aid to public lacked, the legal aid institute to have ambition for educate public in the broadest possible meaning with a purpose to grow and constructs awareness of rights as law subject.

The result of research in field existence legal aid institute in Gorontalo regency to be proved less play role in law enforcement and rule of law. This thing is provable from various cases happened entangling indigent public unable to get attention compared to cases entangling man is residing. The data in field is found by many cases people indigent, has not entangled legal aid institute and or the advocates.

Kata Kunci: *eksistensi, LBH, advokat, layanan hukum, masyarakat.*

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya era reformasi sesungguhnya memberikan tanda-tanda pengembangan pembangunan hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam konstitusi hasil Pemilu 2004 lalu. Namun, saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum

untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani.

Penegakkan hukum di Indonesia merupakan hal yang kompleks dan tidak mudah. Selama beberapa dekade berada di bawah pemerintahan yang otoriter, kebebasan dan kemandirian profesi penegak hukum dengan sengaja dan secara sistematis dibatasi. Profesi hukum mengalami proses marginalisasi yang luar biasa dan diperlakukan lebih sebagai alat penguasa untuk mencapai tujuan

* Laporan Penelitian Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2007.

** Dosen Hukum Perdata Universitas Negeri Gorontalo.

*** Dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Gorontalo.

kekuasaan dan bukan sebagai pilar penting dalam suatu tatanan demokrasi bernegara.

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.¹

Dalam rangka memberlakukan peraturan-peraturan hukum materiil, kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu berfungsi secara terus menerus dan dengan waktu penuh sebagai saluran untuk menampung keluhan-keluhan, masalah-masalah, tuntutan-tuntutan masyarakat, terutama mereka yang miskin dan kemudian membela dan menuntutnya melalui jalur hukum, sangatlah terasa.

Pada saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berkembang tidak saja dalam jumlah perkara yang ditanganinya, tetapi juga dalam mengusahakan program-program pembangunan sesuai dengan sifat dan ruang lingkup LBH. Selama pertumbuhan dan perkembangannya yang cepat, LBH sering berhadapan dengan yang berwenang, yang merasa dipermalukan karena LBH bersedia menerima perkara-perkara yang menarik yang tidak sengaja menempatkan diri LBH pada kedudukan yang konfrontatif

dengan pemerintah.

Dalam *Black's law Dictionary*, karya Garner A. Bryan Black Eight Edition², definisi bantuan hukum disebutkan sebagai, “*Country wide system administered locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”. Dalam perkembangannya konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) dimana pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimasukkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama di bidang sosial politik dan hukum.

Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan. Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralkan ketidakpastian kemiskinan.³ Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan.

Pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika

¹ Bandingkan dengan Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia, Cetakan Ketiga*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, hlm. 53. LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar yang di dalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah: (a) memberikan pelayanan hukum kepada rakyat miskin; (b) mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subyek hukum; (c) mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.

² Garner A. Bryan, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, West Thomas Business, United States of America, hlm. 803.

³ Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, Cetakan Pertama, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang meyengsarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan.⁴ Agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata dengan penyaluran melalui berbagai intitusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksanaan, organisasi pengacara praktik/advokat, maupun organisasi masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.

Penegakan hukum secara kongkret adalah berlakunya hukum positif sebagaimana seharusnya ditaati. Dalam proses penegakan hukum, hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri melainkan terikat erat dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat. Hal ini seperti dikatakan oleh W Friedmann, paling tidak ada 3 (tiga) faktor yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum yakni terdiri dari Pertama, substansi hukum, Kedua, struktural hukum atau struktur hukum atau materi/isi hukum, Ketiga kultur hukum atau budaya hukum.⁵

Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu bagian dari provinsi Gorontalo tentunya dalam melaksanakan pembangunan berupaya keras untuk bisa mensejajarkan diri dengan daerah lain dalam melaksanakan pembangunan tidak terkecuali dalam pembangunan bidang hukum. Penegakan hukum dan keadilan tentunya tidak hanya bisa dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, sudah pasti membutuhkan perangkat-perangkat lain.

Tantangan besar yang terus membayangi perkembangan LBH di Indonesia adalah upaya menempatkan fungsi yang tepat dalam interaksinya dengan masyarakat maupun negara. Idealnya dalam hubungan timbal balik tersebut masyarakat akan memberikan legitimasi berupa kepercayaan atas janji publik yang dinyatakan oleh penegak hukum dalam mengupayakan keadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini yakni “Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo”.

B. Perumusan Masalah

Bagaimanakah Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo?

C. Metode Penelitian

Penelitian mengenai Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo, merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen*.

Penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan. Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan

⁴ Binziad Kadafi, dkk, 2002, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 182.

⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm. 14-15.

ini dan dalam upaya menyempurnakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan.⁶

Bahan atau materi dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, bahan internet, peraturan perundang-undangan dan artikel/tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dapat diperoleh dari bahan hukum berupa: *Pertama*, bahan hukum primer; *Kedua*, bahan hukum sekunder; *Ketiga*, bahan hukum tersier.

Subyek penelitian yang diambil data-nya/informasinya dalam penelitian ini terdiri dari: *Pertama*, Narasumber, meliputi Ketua PN Limboto, Ketua LBH di Kabupaten Gorontalo. *Kedua*, Responden, yang terdiri dari 3 (tiga) masing-masing Hakim yang ada di PN Limboto, 3 orang advokat, 3 orang warga masyarakat yang terlibat dalam perkara. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kaedah-kaedah yang berkaitan dengan materi permasalahannya. Dalam penelitian hukum normatif yang mempergunakan data sekunder, penelitiannya pada umumnya bersifat deskriptif serta analisisnya bersifat kualitatif.⁷

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hukum itu ada, di mana masyarakat berada. Hal tersebut sudah menjadi teori lama yang sering didengar bagi orang yang mempelajari hukum. Pada dasarnya hukum akan menjadi baik apabila masyarakat menerimanya dengan sukarela, sebaliknya hukum akan menjadi buruk apabila masyarakat tidak bisa menerimanya disebabkan karena tidak bisa menjaga kepentingan masyarakat.

Dengan demikian antara hukum dan kepentingan masyarakat harus ada keseimbangan, dalam arti bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Masyarakat yang tidak atau kurang memahami hak-haknya dalam kedudukan sosial sebagai bagian dari kelompok masyarakat (bangsa/negara) harus mendapat perlindungan, termasuk di dalamnya mengenai pemberian bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Gorontalo berdiri pada tanggal 3 Juli 2004. Berdirinya lembaga ini langsung diikuti juga dengan pendirian LBH di tingkat Kabupaten dan Kota. Pendirian lembaga dipelopori para akitifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merasa peduli tentang masalah-masalah hukum yang sering terjadi dalam masyarakat terutama yang melibatkan masyarakat miskin yang tidak mampu. Kepedulian akitivis ini merupakan wujud dari tanggung jawab dan keinginan untuk mene-

⁶ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 30.

⁷ Maria Sumarjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 10.

gakkan hukum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

LBH di Kabupaten Gorontalo terdiri dari beberapa aktivis dan beberapa pengacara praktik/advokat yang masih peduli terhadap penegakan hukum di daerah ini. Dalam perjalanan dan perkembangannya LBH di Kabupaten Gorontalo telah menyusun program kerjanya yang terdiri dari program kerja jangka panjang dan program kerja jangka pendek.

Program kerja jangka panjang terdiri dari: *Pertama*, melaksanakan sosialisasi terhadap berbagai macam produk perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan perlindungan masyarakat; *Kedua*, memberikan referensi atau pertimbangan hukum kepada pemerintah daerah; *Ketiga*, memberikan telaah hukum bagi kasus-kasus yang menonjol yang muncul di masyarakat; *Keempat*, mempermudah pengurusan ijin praktek bagi pengacara yang belum mempunyai atau yang sudah lewat ijin prakteknya demi kesinambungan regenerasi lembaga ini; *Kelima*, menyelenggarakan atau mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan hukum tingkat daerah, nasional dan internasional; *Keenam*, mengupayakan sarana dan prasarana yang tetap demi kepentingan Lembaga Bantuan Hukum; *Ketujuh*, mempermudah masyarakat yang tidak mampu atau tidak bisa di dalam melakukan hubungan-hubungan hukum, misalnya masyarakat yang ingin melakukan pengurusan Ijin mengemudi (SIM) kendaraan.

Sementara program jangka pendek adalah sebagai berikut: *Pertama*, memberikan

advokasi berupa pendampingan hukum bagi masyarakat miskin secara cuma-cuma; *Kedua*, bekerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Pemerintah Daerah dalam mengupayakan penegakkan hukum; *Ketiga*, pengadaan sarana penunjang kantor LBH; *Keempat*, pengadaan bahan-bahan literatur atau buku-buku bacaan terutama perundang-undangan terbaru; *Kelima*, berupaya untuk secepatnya mendirikan kantor lembaga bantuan hukum tersendiri; *Keenam*, memberikan pendapat dan kritik terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi; *Ketujuh*, berupaya memberikan penyelesaian hukum yang cepat dengan bekerja sama dengan para penegak hukum.⁸

2. Pelaksanaan Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Gorontalo

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, yaitu memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu bertujuan juga untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan pengadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Gorontalo merupakan suatu hal yang positif mengingat saat ini masalah penegakan hukum dan supremasi hukum menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di daerah ini. Berbagai kasus yang terjadi

⁸ Sumber data diperoleh langsung dari LBH di Kabupaten Gorontalo.

yang melibatkan antara rakyat kecil atau kurang mampu melawan orang kaya bahkan penguasa mewarnai di berbagai media berita yang penyelesaiannya tak kunjung selesai.

Penegakan hukum dan supremasi hukum di Gorontalo merupakan salah satu bagian dari pembangunan daerah ini. Hal ini dapat dilihat dalam visi dan misi Provinsi Gorontalo yang dicanangkan oleh Gubernur. Adapun Visi Provinsi Gorontalo yang telah ditentukan adalah: terwujudnya masyarakat Provinsi Gorontalo yang mandiri, berbudaya *entrepreneur* dan bersandar pada moralitas agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Untuk penanganan masalah-masalah sosial tersebut harus dilakukan manajemen pemerintahan yang efektif yakni dengan pelimpahan kewenangan dari provinsi ke kota maupun kabupaten dan seterusnya ke kecamatan, kelurahan atau desa, serta melakukan kerja sama dengan elemen masyarakat lain termasuk kampus, LSM dan lembaga sosial lainnya.

Keberadaan LBH di Gorontalo berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan ternyata masih kurang berperan dalam penegakan hukum dan supremasi hukum. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai kasus yang terjadi yang melibatkan masyarakat kurang mampu kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan kasus-kasus yang melibatkan orang yang mampu. Dari data di lapangan ditemukan banyak kasus-kasus orang kurang mampu, belum melibatkan lembaga

bantuan hukum ataupun para advokat.¹⁰

Adapun penyebab dari masih kurangnya peran LBH dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan orang kurang mampu antara lain adalah sebagai berikut: *Pertama*, ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan lembaga bantuan hukum di Provinsi Gorontalo; *Kedua*, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran lembaga bantuan hukum; *Ketiga*, masih banyak masyarakat yang buta hukum; *Keempat*, pemahaman yang salah bahwa menggunakan jasa melalui lembaga bantuan hukum perlu mengeluarkan uang lagi; *Kelima*, sikap pasrah masyarakat kurang mampu menerima apa saja hasil keputusan karena alasan ketidakmampuan dalam hal apa saja.¹¹

Sesungguhnya peran LBH khususnya kepada masyarakat kurang mampu sangat berarti. Hal ini dilihat dari manfaat jasa lembaga bantuan hukum antara lain sebagai berikut: *Pertama*, mengusahakan kemudahan bagi masyarakat kurang mampu dalam menghadapi masalah hukum; *Kedua*, mengusahakan pokok perkara dapat diterapkan secara objektif; *Ketiga*, mulai dari proses hukum tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat hukum yakni polisi, jaksa, maupun hakim (kasus pidana); *Keempat*, mempercepat jalanya penyelesaian hukum; *Kelima*, memperjuangkan apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat kurang mampu (kasus perdata); *Keenam*, membantu masyarakat kurang mampu dalam penyelesaian hukum karena tidak akan dipungut biaya apapun;

⁹ Sumber data berasal dari "Provinsi Gorontalo dalam angka tahun 2007", hlm. 3.

¹⁰ Buku Register tentang perkara-perkara yang masuk dan dalam penanganan LBH Kabupaten Gorontalo.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber dan Responden pada hari Selasa, tanggal 6 November 2007.

Ketujuh, mewakili masyarakat kurang mampu di persidangan pengadilan; *Kedelapan*, masyarakat kurang mampu akan mendapatkan kepuasan.

Peran LBH di Provinsi Gorontalo sangat diperlukan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu berperkara baik sebelum tahap di pengadilan maupun sudah di pengadilan. Keberadaan LBH dalam memberikan jasa hukum kepada orang-orang yang tidak mampu minimal dapat mengurangi kesulitan/kesusahan yang dialami terutama di bidang hukum.

Dalam meningkatkan penegakan hukum dan supremasi hukum di Gorontalo, LBH tetap berusaha dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan memberikan jasa pelayanan hukum kepada masyarakat terutama kepada yang tidak mampu dan buta hukum.¹² Peran lembaga bantuan hukum tersebut dianggap masih kurang bila dikaitkan dengan dasar dan tujuan didirikannya lembaga sejak pertama kali, apalagi berbagai kasus yang muncul sangat membutuhkan penyelesaiannya.

Di tengah tuntutan akan peran lembaga bantuan dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat terutama masyarakat tidak mampu dan buta hukum, lembaga bantuan hukum walaupun tidak secara rutin tetap memberikan pelayanan hukum. Menurut Frans Winarta, sebagai konsepsi pembelaan untuk orang miskin, bantuan hukum justru memerlukan dana operasional dari kelompok yang tergolong kuat secara ekonomi seperti pengusaha, bankir, asosiasi advokat,

organisasi kemanusiaan, masyarakat hukum, dan pemerintah. Dari beberapa organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia sebagian besar berpraktik dan berfungsi seperti kantor advokat (penasihat hukum) serta menggalang dana dari klien atas jasa hukum yang diberikan, dengan tidak membedakan strata sosial. Padahal bantuan hukum sifatnya pro-deo tidak dipungut biaya/bayaran karena disediakan untuk orang miskin, dan karena itu bersifat nonkomersial.¹³

Peran dari LBH bisa saja meminimalisir penyelesaian kasus baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, proses pemeriksaan di pengadilan untuk kasus pidana, dan untuk kasus perdata baik di tingkat proses pembuatan gugatan, pendampingan di pengadilan, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk usaha perdamaian bagi penggugat dan tergugat. Sehingga tumpukan jumlah perkara yang butuh penyelesaian dengan cepat tidak akan terjadi.

Pada hakekatnya penyelesaian kasus dengan menggunakan jasa LBH tidak akan menjamin juga penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi dengan adanya jasa dari LBH dalam penyelesaian kasus-kasus minimal akan memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang berperkara, dan juga akan lebih menjamin rasa keadilan. Fungsi LBH di sini tidak hanya dalam pendampingan akan tetapi juga akan menjadi lembaga yang mengontrol penyelesaian kasus baik mulai dari proses penyelidikan sampai putusan untuk kasus

¹² Hasil Wawancara dengan Syarif Lahani (Ketua LBH Kabupaten Gorontalo), pada hari Selasa, tanggal 5 November 2007.

¹³ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hlm. 29.

pidana dan untuk kasus perdata dimulai dari proses pendahuluan sampai pada pelaksanaan putusan.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat dari Trisno Kamba, S.H., kepala bagian advokasi organisasi tersebut yang menyatakan bahwa, pada umumnya para pencari keadilan datang ke LBH Kabupaten Gorontalo di saat kasusnya mulai diproses di Kepolisian atau sudah di Kejaksaan dan Pengadilan¹⁴, sehingga ini menyebabkan kesulitan tersendiri dari mereka yang menangani kasus tersebut. Padahal kalau pendampingan tersebut dimulai sejak proses awalnya maka akan lebih mudah mencari solusi terbaiknya, misalnya dengan cara damai tanpa harus ke polisi atau bahkan ke pengadilan.

Hak individu maupun setiap pihak-pihak yang berperkara untuk didampingi oleh lembaga bantuan hukum (*Access to Legal Counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka pencapaian proses hukum yang adil. Dengan kehadiran lembaga bantuan hukum dapat dicegah perlakuan yang tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses pemeriksaan (pidana). Sering seseorang diperlakukan tidak adil dan manusiawi serta kurang mendapat penghargaan terhadap hak hidup (*Right of Life*).

Keadilan bagi semua orang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai melalui penegakan supremasi hukum. Keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi,

etnis, ras, warna kulit, agama, gender, dan apapun. Keadilan harus dapat diraih oleh semua orang baik kaya maupun miskin, sipil maupun militer, swasta maupun birokrat, tua maupun muda dan lain sebagainya.

Sesungguhnya adanya pemberian jasa hukum melalui lembaga bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial orang miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Bantuan hukum melalui jasa lembaga bantuan hukum bisa juga menjadi kutup pengaman (*Safety Valve*) untuk mencegah pergolakan sosial dan mengurangi jurang pemisah antara kaya dan miskin.

Hasil data dari bagi mereka yang pernah mendapatkan jasa bantuan hukum diperoleh bahwa mereka sebenarnya sangat senang mendapatkan bantuan LBH Kabupaten Gorontalo, karena dengan itu mereka lebih mudah memahami persoalan dan akibat hukumnya.¹⁵ Lebih lanjut juga mereka menyatakan pemberian bantuan hukum ini tidak pernah dimintakan biaya alias cuma-cuma.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo

LBH mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu masyarakat kurang mampu yang membutuhkan jasa hukum baik melalui cara *litigasi* maupun *non litigasi*. Dalam melaksanakan peran memberikan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Trisno Kamba pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2007.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan masyarakat yang pernah menggunakan jasa LBH Kabupaten Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2007.

bantuan hukum kepada masyarakat LBH dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: peraturan perundang-undangan, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan bantuan hukum dan pandangan masyarakat sendiri terhadap lembaga bantuan hukum.¹⁶

Faktor-faktor yang disebutkan di atas sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka eksistensi LBH. Ketiga faktor tersebut juga saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk jelasnya ketiga faktor tersebut akan diuraikan di bawah ini yakni sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan

Sejak awal, negara sangat minim mengakui peran LBH. Minimnya pengakuan tersebut dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada dimana jika dibanding dengan peraturan-peraturan hukum lain seperti Lembaga Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan lain sebagainya. Sebagai suatu negara hukum yang berdasarkan konstitusi tentunya mendambakan bahwa segala aspek kehidupan di dalam masyarakat diatur dengan undang-undang, sehingga persoalan-persoalan yang timbul dapat diselesaikan secara hukum baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Untuk mewujudkan cita-cita mencapai keadilan peran undang-undang mutlak diperlukan.

Penegakan hukum akan mungkin dapat dicapai lebih sempurna kalau saja peran LBH serta statusnya diatur secara lengkap

dalam undang-undang tersendiri, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat bertindak sesuai dengan fungsinya. Seperti diketahui peraturan berupa perundang-undangan yang mengatur LBH masih tergolong sedikit, jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga lain.

Keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sesungguhnya sudah dimulai dari pembuatan undang-undang atau peraturan. Jika undang-undang atau peraturan lain belum mengatur tersendiri mengenai peran lembaga bantuan hukum maka pasti banyak kekurangan. Undang-undang atau peraturan yang memiliki kekurangan akan berdampak pada kegagalan.

Praktisi hukum yang bernaung dalam berbagai organisasi LBH sangat merasakan terhadap pengkerdilan peran ini. Karena tidak ada pijakan undang-undang untuk mengaktualisasikan diri sebagai penegak hukum. Lebih daripada itu berbagai peraturan antara lain Peraturan Pemerintah, Keputusan Pemerintah, bahkan Surat Edaran tidak ada yang mengatur secara komprehensif tentang peran dan kedudukan, serta bagaimana proses kinerja LBH. Demikian dikatakan oleh sebahagian advokat yang biasa menangani perkara di Pengadilan Negeri Limboto.¹⁷

Dalam hal ini, Ketua Pengadilan Negeri Limboto yakni Armindo Pardede pernah membenarkan pendapat-pendapat advokat tersebut yang menyatakan bahwa dari segi peraturan perundang-undangan sangat sedikit

¹⁶ Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19-45.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Syarif Lahani, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2007.

sekali.¹⁸ Aturan hukum yang mengatur peran LBH hanya dapat ditemui dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain di dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹ Hal ini membuktikan LBH tidak diatur tersendiri seperti lembaga lain seperti lembaga Ombudsman dan lain sebagainya. Demikian juga pengadilan tidak mempunyai dana tersendiri yang akan diberikan kepada LBH yang biasa disertai tugas oleh pengadilan untuk mendampingi orang-orang yang tidak mampu membiayai perkara.

Pada akhirnya tanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum khususnya LBH berada juga di tangan pemerintah dan legislatif sebagai pembuat undang-undang atau peraturan. Sudah saatnya pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan peran dan fungsi LBH dalam penegakan hukum dengan memberikan legitimasinya dalam beberapa peraturan hukum.

b. Kualitas SDM Yang Memberikan Bantuan Hukum

Salah satu kelemahan para advokat Indonesia adalah tidak dimilikinya organisasi advokat yang solid yang dapat menghimpun dan mengatur perilaku dan sepak terjang seluruh advokat yang melaksanakan praktik. Demikian juga sifat yang solid dalam usaha untuk membentuk organisasi/wadah yang khusus memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Dari data yang diperoleh, lebih dari sebahagian advokat yang ada di Kabupaten

Gorontalo enggan mau bergabung dengan LBH. Alasan yang dikemukakan antara lain kurang bisa bekerjasama dengan advokat lain, banyaknya perkara yang ditangani sehingga untuk mau menangani perkara di LBH sangat sulit diwujudkan, dan lain sebagainya.²⁰

Hal ini yang menyebabkan sebahagian masyarakat juga sudah antipati terhadap kejujuran dan kedisiplinan seorang advokat dalam menerapkan keahlian dan pengetahuan hukum serta etika profesinya. Padahal profesi advokat dalam undang-undang sudah dinyatakan sebagai profesi yang sangat mulia, oleh karenanya masyarakat menuntut jasa yang lebih darinya.

Dari hasil penelitian ternyata juga ditemukan fakta bahwa pada umumnya mereka yang aktif di LBH Kabupaten Gorontalo adalah advokat-advokat yang masih muda dan belum terlalu banyak pengalaman, terkecuali beberapa orang saja seperti ketuanya.²¹ Dapat disimpulkan bahwa advokat yang aktif di LBH adalah mereka yang belum terlalu dikenal di lingkungan pengadilan, sehingga asumsinya LBH hanya menampung advokat yang membutuhkan pengalaman kerja saja.

c. Pandangan Masyarakat

Peran LBH lahir dari masyarakat untuk masyarakat yang didorong oleh hati nuraninya untuk berkiprah menegakkan hukum dan keadilan serta mewujudkan supremasi hukum untuk semua aspek kehidupan. Lembaga bantuan hukum harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan di tengah

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua PN Limboto.

¹⁹ Lihat Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Hasil Wawancara dengan beberapa anggota Advokat yang tidak bergabung dengan LBH Kabupaten Gorontalo.

²¹ Buku register tentang anggota advokat LBH Kabupaten Gorontalo.

lapisan masyarakat.

Selama ini terdapat pro dan kontra di masyarakat terhadap peran LBH. Bagi yang pro memberi kesan positif, sedangkan bagi yang kontra memberi kesan negatif. Kesan negatif masyarakat adalah bahwa untuk mendapatkan jasa hukum sekarang ini memerlukan biaya tinggi dan membuat rumit masalah yang dianggap sederhana, sehingga terlambat dalam penyelesaiannya.²² Proses peradilan pun menjadi suatu proses yang panjang dan penuh dengan ketidakpastian waktu penyelesaian perkara. Kondisi peradilan seperti ini telah melahirkan praktik mafia peradilan, yang tidak saja melibatkan hakim dan petugas pengadilan tetapi juga kalangan pengacara, kejaksaan dan kepolisian. Akan tetapi di pihak lain yang mempunyai kesan positif menganggap bahwa untuk berperkara di pengadilan dengan menggunakan jasa lembaga bantuan hukum, dapat memudahkan pengurusan administratif dan juga memberikan kepuasan serta dapat memenuhi rasa keadilan. Kehadiran lembaga bantuan hukum secara aktif dalam persidangan sangat berpengaruh pada kelancaran proses penyelesaian perkara.

Menurut peneliti, pandangan negatif masyarakat terhadap keberadaan fungsi dan peran lembaga bantuan hukum tersebut harus secepatnya dapat diatasi dengan cara sebagai berikut: *Pertama*, memberikan pemahaman hukum khususnya lembaga bantuan hukum kepada masyarakat dengan lebih baik; *Kedua*, mengadakan sosialisasi terhadap peran dan fungsi keberadaan lem-

baga bantuan hukum; *Ketiga*, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi kinerja lembaga bantuan hukum; *Keempat*, mengupayakan penegakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan menyangkut eksistensi LBH dalam memberikan layanan hukum di Kabupaten Gorontalo. *Pertama*, Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Gorontalo dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat belum berhasil secara maksimal. *Kedua*, Lembaga Bantuan Hukum di Kabupaten Gorontalo belum mendapatkan tempat kepercayaan secara baik pada kalangan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan masih kurangnya masyarakat menggunakan jasa LBH. *Ketiga*, bahwa LBH di Kabupaten Gorontalo masih terdapat banyak kekurangan yang di hadapi terutama menyangkut sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menyarankan beberapa hal menyangkut eksistensi LBH dalam memberikan layanan hukum di Kabupaten Gorontalo. *Pertama*, LBH harus giat mengadakan sosialisasi tentang peran dan kedudukannya kepada masyarakat dalam hal pemberian jasa layanan hukum. *Kedua*, pemerintah setempat harus memberikan perhatian yang lebih serius dengan membantu LBH dalam hal memberikan sarana yang dibutuhkan, misalnya ge-

²² Hasil wawancara dengan anggota masyarakat yang tidak/belum mau menggunakan jasa LBH Kabupaten Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 6 November 2007

dung bangunan tempat berkantor LBH yang selama ini hanya mengontrak salah satu rumah milik penduduk. Ketiga, LBH sendiri harus meningkatkan kualitas SDM-nya, su-

paya hasil kerjanya dapat memuaskan para pengguna jasa LBH pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryan, Garner A., 2004, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, West Thomas Business, United States of America.
- Friedman, Lawrence M., 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- Kadafi, Binziad, dkk, 2002. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Indonesia*, Cetakan Ketiga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial (LP3ES), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Cetakan Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Cetakan Pertama, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.